



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 536-555

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.
15 Pekanbaru, Riau. Website:

[https://jom.uin-
suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

E-ISSN: 2964-7436

**Aprinaldi, Kastulani, Nur Hidayat: STUDI KOMPARATIF PEREDARAN BARANG
IMPOR BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 51/M-
DAG/PER/7/2015 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR:
6/PMK.010/2022**

STUDI KOMPARATIF PEREDARAN BARANG IMPOR BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 51/M-DAG/PER/7/2015 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 6/PMK.010/2022

Apri Naldi¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
E-mail: 11920714116@students.uin-suska.ac.id
Nomor HP: 082268017911

Kastulani²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
E-mail: Kastupku123@gmail.com

Nur Hidayat³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
E-mail: nurhidayat@uin-suska.ac.id

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, melarang secara tegas impor pakaian bekas. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, membolehkan pakaian impor bekas dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga terjadi tumpang tindih antara dua aturan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar nilai ekonomis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 berdasarkan teori hukum ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan undang-undang. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan

data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara induktif bahwa secara garis besar barang impor dapat masuk ke Indonesia, akan tetapi secara khusus ada pengaturannya yaitu barang impor tersebut harus dalam keadaan baru sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi berbenturan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu hasil penelitian ini. Adapun kesimpulan penelitian ini, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 lebih tertuju mengenai ekonomi mikro, yaitu bertujuan melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan di sisi lain juga untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 lebih condong ke peningkatan ekonomi makro, yaitu dengan diberlakukannya bea masuk 35% untuk pakaian bekas maka negara akan mendapatkan keuntungan dari segi pajak. Adapun peraturan tentang peredaran pakaian impor bekas ini, *lex specialisnya* yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai *lex generalisnya*. Oleh karena itu, selama Peraturan Menteri Perdagangan ini masih berlaku akan mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagian pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

Kata kunci: Barang, Impor, Bekas

Abstract

Regulation of the Minister of Trade Number: 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of Import of Used Clothing, strictly prohibits the import of used clothing. Meanwhile, Regulation of the Minister of Finance Number: 6/PMK.010/2022 concerning Stipulation of Classification of Goods and Imposition of Import Duty Tariffs on Imported Goods, allows the import of used clothing with certain conditions. So there is an overlap between these two rules. This study aims to determine the standard of economic value Regulation of the Minister of Trade Number: 51/M-DAG/PER/7/2015 with Regulation of the Minister of Finance Number: 6/PMK.010/2022 based on economic law theory. This research is a normative legal research. The research approach used is a comparative and statutory approach. The nature of the research used is descriptive qualitative. The data collection technique used is literature study. The data analysis used is qualitative normative, and inductively drawn conclusions, namely examining a number of specific data regarding the problem that is the object of research, then making general conclusions. As for the conclusion of this study, the Regulation of the Minister of Trade Number: 51/M-DAG/PER/7/2015 is more focused on microeconomics, which aims to protect the community from a health perspective and on the other hand also to protect local industries from the onslaught of imported clothing. Minister of Finance Regulation Number: 6/PMK.010/2022 is more inclined to improve macroeconomics, namely by imposing a 35% import duty on used clothing, the

state will benefit from a tax perspective. As for the regulations regarding the distribution of used imported clothing, the lex specialis is the Regulation of the Minister of Trade Number: 51/MDAG/PER/7/2015 because it is a derivative of Law Number 7 of 2014 concerning Trade as the lex generalis. Therefore, as long as this Regulation of the Minister of Trade is still valid, it will overrule the Regulation of the Minister of Finance which regulates the section on used clothes and other used goods.

Keywords: Goods, Import, Used

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang besar, yang memiliki potensi ekonomi bisnis yang tinggi, yang dari tahun ke tahun mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia dalam mengatur ekonomi makro dan mikro, harus berhasil dalam memecahkan permasalahan ekonomi negaranya sendiri. Ekonomi makro membahas ekonomi nasional secara keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro lebih merujuk kepada bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.¹

Bisnis di Indonesia semakin hari semakin beragam, salah satunya adalah *thrift shop*. Arti *thrift shop* adalah suatu toko yang menjual barang-barang bekas, sehingga pelanggan dapat membeli dengan harga murah serta menghindari pemborosan.² Bisnis barang bekas memang sudah sangat lama eksis di masyarakat, namun belakangan ini mulai banyak bisnis *thrift shop* di Indonesia yang berkembang dengan pesat, salah satunya pakaian bekas impor.³ Dalam ekonomi makro dan mikro di Indonesia, terdapat praktek permasalahan jual beli pakaian bekas impor.

Adapun payung hukum bisnis tentang pakaian bekas impor di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Akan tetapi, ternyata payung hukum bisnis tentang pakaian bekas impor juga ada diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

¹ Muchamat Amarodin, "Peran Ekonomi Makro dan Mikro di Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 1., No. 2., (2014), h. 1.

² Artikel Diakses pada 25 Februari 2023 dari <https://www.crewdible.com/Mengenai-Apa-Itu-Thrift-Shop>.

³ Syahaamah Fikria, "Ironi Maraknya Thrifting di Indonesia", artikel diakses pada 25 Februari 2023 dari <https://www.jawapos.com/Ironi-Maraknya-Thrifting-di-Indonesia>.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, melarang secara tegas impor pakaian bekas. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, membolehkan pakaian impor bekas dengan syarat-syarat tertentu.

Faktanya di lapangan banyak sekali masyarakat yang menjual pakaian bekas impor ini. Sebagai contoh, pada akhir Agustus 2022 di Pasar Cimol Bandung banyak sekali pedagang yang menjual baju dan celana bekas impor. Salah satu pedagang yang bernama Nia (bukan nama sebenarnya), menyatakan "Pakaian ini banyak berasal dari China, Korea, Jepang". Adapun alasan konsumen banyak berburu pakaian bekas impor ini adalah karena harga pakaian bermerek di toko resminya di banderol jutaan rupiah, sedangkan di Pasar Cimol kurang dari Rp.300 ribu saja.⁴

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 2, berisikan bahwa "*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah jelas bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjualbelikan. Akan tetapi, faktanya di lapangan aturan ini berbenturan. Ternyata aturan ini juga di atur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Nomor: 5823 Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 bahwa "*Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen)*".

Berdasarkan penjelasan dua Peraturan Menteri di atas, maka sudah jelas terdapat permasalahan hukum, konflik hukum. Di mana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, melarang secara tegas impor pakaian bekas. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, memberikan bea masuk 35% untuk pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

Kurangnya keselarasan antara Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pakaian bekas impor, hal ini memicu kekhawatiran bea cukai yang bertindak sebagai pengawas di lapangan serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Oleh sebab itu

⁴ Artikel diakses pada 25 Februari 2023 dari <https://www.bbc.com/Impor-Pakaian-Bekas-Illegal-Indonesia-Menjadi-Penampung-Sampah-dan-Dianggap-Tidak-Punya-Martabat>.

penulis tertarik untuk mencari perbandingan antara dua Peraturan Menteri ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian perbandingan perundang-undangan, maka digunakanlah data sekunder. Jenis data sekunder itu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera diolah oleh penulis. Penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, dalam hal ini penulis melakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Bertolak dari fakta-fakta khusus yaitu bahwa secara garis besar barang impor dapat masuk ke Indonesia, akan tetapi secara khusus ada pengaturannya yaitu barang impor tersebut harus dalam keadaan baru sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perdagangan. Dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu hasil penelitian ini.

PEMBAHASAN

Standar Nilai Ekonomis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Berdasarkan Teori Hukum Ekonomi

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti dari Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura, hal ini menjadi lahan bisnis bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal untuk mendirikan toko-toko atau menjadi distributor dengan berbagai macam jenis pakaian bekas impor. Pakaian-pakaian tersebut dijual dengan harga yang terjangkau dan bisa dikatakan sangat murah dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru. Hal inilah yang melatarbelakangi sebagian masyarakat khususnya masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih untuk membeli pakaian-pakaian tersebut ketimbang membeli pakaian yang baru.⁵

Akibat maraknya penjualan pakaian bekas impor di Indonesia, Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas

⁵ Ledydiana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 3., No. 2., (2019), h. 288.

yang beredar di pasar. Contoh diambil di Pasar Senen Jakarta terdiri atas beberapa jenis pakaian yaitu pakaian anak (jaket), pakaian wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, kemeja, boxer, celana dalam). Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (S. aureus), bakteri *Escherichia coli* (E. coli), dan jamur (kapang atau khamir), berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai total mikroba (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.⁶

Cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan. Bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *Escherichia coli* menimbulkan gangguan pencernaan (diare), serta jenis jamur seperti kapang (*Aspergillus sp*) dan khamir (*Candida sp*) dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Hal ini dikarenakan nilai parameter angka lempeng total (ALT) hasil pengujian menunjukkan total jumlah koloni bakteri dan 3 jamur pada contoh, akan tetapi pada contoh tersebut masih terdapat bakteri dan jamur kapang yang lain, di mana belum teridentifikasi yang kemungkinan bersifat patogen.⁷

Menimbang karena pakaian bekas impor bisa membahayakan kesehatan masyarakat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur barang impor harus dalam keadaan baru. Adapun pengaturan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari aspek kesehatan, yaitu menghindari atau mencegah berbagai penyakit yang berbahaya yang disebabkan kandungan jamur dan bakteri terutama pada pakaian bekas. Selain itu, dari aspek industri melindungi usaha industri garmen kecil dalam negeri.

Pengaturan tentang impor disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan menyatakan bahwa:

1. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

⁶ Artikel diakses pada 17 Februari 2023 dari <https://finance.detik.com/Ngeri-Pakaian-Bekas-Impor-Mengandung-Bakteri-Jamur>.

⁷ Artikel diakses pada 27 Februari 2023 dari <https://www.voi-id.com/Waspada-Pakaian-Bekas-Impor-Mengandung-Jamur-Kapang-Tak-hilang-Meski-di-Cuci>.

2. Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.⁸

Adapun maksud dari pasal diatas melakukan impor barang dalam keadaan tidak baru memang masih diperbolehkan dalam hal tertentu, namun yang dimaksud “dalam hal tertentu” adalah barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal dan bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri, sehingga perlu di impor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi, dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, ketika terjadi bencana alam maka dibutuhkannya barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru maka diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan melakukan impor barang bekas tidak baru hanya pada saat kondisi-kondisi tertentu saja.⁹

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015, yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia, sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan konsumen maka perlu melarang impor pakaian bekas.

Menimbang karena alasan kesehatanlah, pemerintah mengeluarkan payung hukum tentang perdagangan pakaian bekas impor yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Latarbelakang dibentuknya Peraturan Menteri Perdagangan ini ialah menimbang bahwa pakaian bekas asal impor

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁹ Risma Nur Arifah, “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang”, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 91.

berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.¹⁰

Peraturan Menteri Perdagangan ini disahkan bukan saja karena alasan kesehatan, juga dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi. Aturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor. Berdasarkan laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, impor produk pakaian dan aksesoris pakaian melonjak hingga mengancam industri dalam negeri.¹¹

Dalam kajian ilmu ekonomi, mengkaji mengenai ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro lebih banyak mengurus hal-hal yang lebih kecil cakupannya apabila berbanding dengan makro.¹² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 lebih tertuju mengenai ekonomi mikro, dapat dilihat pada Pasal 2 bahwa "*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Peraturan Menteri ini bertujuan melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan di sisi lain juga untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor.

Contoh kebijakan ekonomi mikro yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Penetapan harga juga bertujuan untuk melindungi produsen.¹³ Contohnya dapat dihubungkan dengan banyaknya pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia, dan dibeli dengan harga terlalu rendah untuk dapat dijual kembali. Hal ini tentu sangat merugikan usaha sejenis produk lokal. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa pakaian bekas impor di larang sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015.

Untuk meningkatkan usaha mikro dalam negeri, pemerintah harus lebih memberi kesempatan dan memberi bantuan kepada industri garmen lokal. Sebagai contoh dengan memberikan beberapa keringanan misalnya meminimalkan pajak yang besar atau pajak ganda yang dikenakan pada industri garmen dalam negeri atau industri yang pangsa pasar ekspor,

¹⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

¹¹ Artikel diakses pada 27 Februari 2023 dari <https://kppi.kemendag.go.id/Penyelidikan-atas-Pakaian-danAksesori-Pakaian>.

¹² Artikel diakses pada 17 Februari 2023 dari <https://bakai.uma.ac.id/Pengertian-Serta-Perbedaan-Mikro-dan-Makro>. 3

¹³ Artikel diakses pada 11 Maret 2023 dari <https://kumparan.com/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro-1x4PpiGrRMB/full>

tingginya suku bunga, sehingga akan berdampak pada lemahnya daya saing industri tekstil di Indonesia.¹⁴

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dikutip dari artikel tempo berpendapat bahwa:

"Pemerintah tidak akan melarang bisnis baju bekas di dalam negeri, seperti thrifting. Hal yang dilarang itu adalah impor baju bekas dari negara lain. Impor baju bekas tidak diizinkan karena beresiko terhadap kesehatan dan merusak industri dalam negeri".¹⁵

Lebih lanjut juga di artikel yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berpendapat bahwa:

"Larangan impor pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan menjadi peluang bagi pelaku ekonomi kreatif lokal, sebab baju bekas saat ini menjadi tren yang disukai anak muda. Oleh karena itu, kita boleh jual barang bekas, tapi tidak boleh impor barang bekas. Kita harus kembangkan kekuatan talenta ekonomi kreatif kita".¹⁶

Dapat disimpulkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 bukan saja bertujuan melindungi masyarakat dari segi kesehatan melainkan juga untuk memajukan industri lokal supaya tidak kalah bersaing dengan produk dari luar negeri, terutama pakaian bekas impor.

Ternyata pengaturan peredaran pakaian impor bekas ini secara eksplisit berbeda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 berbeda dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015, mengatur bahwa "*Ketentuan barang impor harus dalam keadaan baru*". Dapat disimpulkan dengan menganalisis tentang pengertian keadaan baru tersebut. Adapun pengertian baru berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belum pernah ada atau dilihat sebelumnya, belum

¹⁴ Leni Pratiwi, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 25., No. 1., (2018), h. 76.

¹⁵ Grace Gandhi, "*Mendag Zulkifli Hasan Larang Impor Baju Bekas, Menparekraf Sandiaga Uno: Peluang Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal*", artikel diakses pada 12 Maret 2023 dari <https://bisnis.tempo.co>.

¹⁶ *Ibid*

lama selesai, terakhir.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa barang impor dalam keadaan baru berupa setiap benda yang sama sekali belum pernah digunakan, dipakai, dibuka bungkusannya, dan pertama kali produk tersebut yang akan diperjual belikan, selanjutnya akan diimpor atau masuk ke wilayah pabean Indonesia.

Adapun permasalahan norma hukum yang sering terjadi di Indonesia yaitu adanya *hyper regulasi*, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), multitafsir (*multi interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*).¹⁸

Pertentangan antar peraturan perundang-undangan menjadi salah satu masalah hukum di Indonesia yang tak kunjung selesai. Banyak produk hukum yang dihasilkan Dewan Permusyawaratan Rakyat maupun pemerintah tidak selaras dengan peraturan lain, baik yang setara maupun lebih tinggi kedudukannya. Karena adanya peraturan yang saling bertentangan ini, M. Aliamsyah, selaku staf Direktorat Publikasi Kerjasama dan Pengundangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, memberikan pendapat bahwa:

*“Proses penyelarasan sering terkendala akibat tidak lengkapnya data peraturan perundang-undangan yang dimiliki. Masih terdapat kesulitan pengelolaan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang terpadu dan akurat. Seringkali prosesnya lama untuk sampai di Kemenkumham. Bahkan ada file peraturan yang sudah kami unggah ke jaringan database kemenkumham diminta kembali oleh kementerian yang bersangkutan. Alasannya, perlu perbaikan redaksional. Padahal sudah ditandatangani menteri”.*¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan pengaturan peredaran pakaian impor bekas terjadi karena tidak lengkapnya data peraturan perundang-undangan dan administrasi peraturan di kementerian, serta proses yang lama menjadi kendala. Oleh karena itu memicu pertentangan antar peraturan perundang-undangan karena tidak adanya sistem yang dapat melacak jika suatu aturan tersebut tidak selaras.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), Edisi Keempat, h. 109.

¹⁸ Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan-Bappenas. Diakses pada 31 Januari 2023.

¹⁹ “Minimnya Database Peraturan Persulit Harmonisasi Hukum”, artikel diakses pada 31 Januari 2023 dari <http://www.hukumonline.com/berita/minimnya-database-peraturan-persulit-harmonisasi-hukum>.

Hukum itu sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*asas lex superior derogat legi inferiori*).

Oleh karena itu, langkah terbaik untuk menghentikan konsumsi masyarakat akan pakaian bekas adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini merupakan tugas pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sebagai contoh, sering kita melihat berita di TV bahwa kedatangan ratusan kontainer pakaian bekas yang datang dari Negeri Singa Singapura atau Negeri Jiran Malaysia adalah produk yang datang secara illegal. Pertanyaannya, mengapa tetap saja pakaian bekas beredar di setiap toko, lapak atau pedagang kaki lima. Jadi, kalau kita mau memberantas pakaian bekas impor di negeri ini adalah dengan menyetop impor pakaian bekas. Alias, berani menghancurkan para mafia yang berada di balik urusan impor pakaian bekas tersebut. Ini tentunya tugas pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Butuh kejujuran, keberanian dan kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak bangsa.²⁰

Maka jalan terbaik mengenai pakaian bekas ini yaitu sesuai kesimpulan yang disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di atas, bahwa boleh bisnis pakaian bekas dengan syarat tidak di impor dari luar negeri. Para pebisnis pakaian bekas atau *thrifting* bisa mencari dari brand lokal yang tidak kalah saing dari brand luar negeri. Sehingga akan meningkatkan kreasi-kreasi produk dalam negeri.

Standar Nilai Ekonomis Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, mendefinisikan pengertian impor yaitu "*Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean*". Lebih lanjut dalam Pasal 2 bahwa "*Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk*".²¹

Kegiatan impor ini termasuk ke dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Menurut Sadono Sukimo, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut:

²⁰ Casmudi, "Bahaya Pakaian Bekas Menyasar Semua Kalangan", artikel diakses pada 15 Maret 2023 dari <https://www.kompasiana.com/casmudi/55cc1b41907e6118055f3696>.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

- a. Menjalinkan persahabatan antar negara serta memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri.
- b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi, sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Dalam pengertiannya suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi adakalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang dari luar negeri.
- c. Memperluas pasar, dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri.²²

Di zaman modern ini, perdagangan internasional semakin cepat dan pesat. Hal ini bukan saja menimbulkan hal positif tetapi juga akan menimbulkan berbagai masalah, salah satunya impor pakaian bekas secara ilegal. Dari observasi penulis, penulis berpendapat faktor-faktor melatarbelakangi pakaian bekas impor masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Peminatnya banyak
- b. Pendapatan yang minim menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat membeli pakaian impor bekas.
- c. Bagi penjual dengan modal yang pas-pasan mereka sudah bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas.
- d. Kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk benar-benar menghentikan usaha jual beli pakaian impor bekas.

Pengaturan tentang pakaian bekas impor ini bukan saja di atur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi juga di atur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Nomor: 5823 Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 bahwa "*Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen)*". Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan adanya amandemen terhadap *Harmonized System (HS) 2017* menjadi *Harmonized System (HS) 2022* dan revisi *ASEAN Harmonized Tarif Nomenclature (AHTN) 2017* menjadi *ASEAN Harmonized Tarif Nomenclature (AHTN) 2022*, perlu melakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang. *Harmonized System*

²² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.

(HS) adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada *Harmonized System* dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Adapun tujuan pembuatan HS ini adalah memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis, memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia, memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode.

2. Berdasarkan pertimbangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.²³

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 dibentuk karena Indonesia merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sehingga Indonesia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama sesuai Pasal 13 Undang-Undang Kepabeanan. Barang impor yang dikenakan tarif bea masuk harus berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Dibentuknya peraturan menteri keuangan ini bertujuan untuk menyelaraskan tarif bea masuk barang impor terhadap sesama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Selanjutnya juga bertujuan mempermudah dalam perhitungan tarif bea masuk dan memperlancar kegiatan impor, maka peraturan ini diberlakukan dalam kawasan Asia Tenggara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 ini juga bertujuan untuk peningkatan ekonomi makro, yaitu dengan berdagang dengan negara lain. Menurut buku *Modul Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro* oleh Imelda Sari, ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang berfokus mempelajari mekanisme perekonomian secara menyeluruh.²⁴ Diberlakukannya bea masuk 35% untuk pakaian bekas maka negara akan mendapatkan keuntungan dari segi pajak. Disisi lain dengan

²³ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

²⁴ Artikel diakses pada 11 Maret 2023 dari <https://kumparan.com/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro-1x4PpiGrRMB/full>

adanya importir pakaian bekas, akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi bawah. Artinya pakaian bekas impor ini juga membawa keuntungan bagi negara, importir pakaian bekas sebagai distributor, sedangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai penjual. Maka akan terciptanya perputaran ekonomi dalam masyarakat itu sendiri.

Pengaturan tentang pakaian bekas impor ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015, yang intinya mengatur tentang barang impor harus dalam keadaan baru. Akan tetapi berlainan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang memperbolehkan pakaian bekas impor masuk ke Indonesia, dengan membayar bea masuk 35%.

Perbandingan antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 dapat kita lihat pada bunyi pasalnya. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa "*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Selanjutnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa "*Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Keatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*". Peraturan Menteri Perdagangan ini berbenturan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Nomor: 5823 Pos Tarif/*HS Code* 6309.00.00 bahwa "*Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen)*".

Sebagaimana dimaksud dengan adanya perbedaan pengaturan peredaran pakaian bekas impor, maka dapat mengakibatkan tidak adanya suatu kepastian hukum. Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang jelas dan pasti, tanpa menimbulkan keraguan dan konflik terhadap setiap peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum diperlukan agar dalam pelaksanaan dapat menjamin dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu dibentuk.²⁵

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 160.

Pembentuk perundang-undangan seharusnya memperhatikan sumber dan tingkatan yang diatur dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU pembentukan peraturan perundang-undangan), yaitu melakukan tahap-tahap pembuatan atau pembentukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Adapun tahapannya yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan serta melakukan harmonisasi dan sinkronisasi oleh DJPP.²⁶ Peraturan perundang-undangan merupakan suatu kaidah hukum yang secara struktur dan sistematika tersusun dengan memberikan suatu kepastian hukum dengan tujuan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat Indonesia.

Penyusunan rancangan peraturan menteri dilakukan oleh pemrakarsa. Dalam penyusunan rancangan peraturan menteri, pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan rancangan peraturan menteri. Tim penyusunan terdiri atas unsur Pemrakarsa, Unit Eselon I terkait, DJPP, Biro Perencanaan, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2015, dalam hal penyampaian hasil penyusunan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan dan menyampaikan hasil penyusunan rancangan peraturan menteri kepada DJPP untuk dilakukan penyelarasan rancangan peraturan menteri dalam waktu paling lama 7 hari kerja. Dalam melakukan penyelarasan rancangan peraturan menteri, DJPP melibatkan wakil dari Pemrakarsa, Biro Perencanaan, dan/atau unit terkait. Penyelarasan rancangan peraturan menteri dimaksudkan untuk menyelaraskan rancangan peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan selain memperhatikan susunan hierarki peraturan perundang-undangan (sinkronisasi terhadap sistematika hukum) juga memperhatikan tentang asas dan norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada 3, yaitu:

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

²⁷ Shandra Lisy Wandasari, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana" dalam *Unnes Law Journal*, Volume 2, (2013), h. 146-147.

1. Dasar Yuridis (*juridische gelding*), yaitu pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*) serta dianggap tidak pernah ada dan segala akibat batal secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidakesesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundangundangan tersebut. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Undang-Undang tentang pengundangan (pengumuman) bahwa setiap Undang- Undang harus diundangkan dalam Lembaran Negara sebagai satu-satunya cara untuk mempunyai kekuatan mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundangundangan tingkat lebih bawah.
2. Dasar sosiologis (*sociologische gelding*), yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
3. Dasar filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya.²⁸

Dua aturan berbeda soal impor pakaian bekas dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, hal ini memicu kekhawatiran Bea Cukai yang bertindak sebagai pengawas di lapangan. Menanggapi aturan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpendapat bahwa:

“Kenaikan tarif bea masuk menjadi antisipasi atau cadangan bagi aturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas. Bea Cukai harus ikut aturan Kementerian Perdagangan. Ketentuan boleh impor atau enggalkan suatu saat bisa dicabut. Jika larangan impor baju bekas dicabut, bea masuk berlaku. Tapi kalau ketentuannya

²⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill. Co., 1992), h. 13-18.

dilarang impor, berarti yang berlaku Peraturan Menteri Perdagangan".²⁹

Sementara Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi berpendapat bahwa:

"Tugas Bea Cukai melindungi industri dalam negeri dan konsumen. Dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, saya berharap tidak menggerus pangsa pasar dari industri ilegal".³⁰

Sebagaimana paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pakaian impor bekas dilarang masuk ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, khususnya lampiran yang mengenai tarif bea masuk 35% pakaian bekas dan barang bekas lainnya, jika memang pakaian impor bekas tidak diperbolehkan seharusnya lampiran tersebut tidak ada. Karena lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022.

Lebih lanjut, Ditjen Bea dan Cukai dalam keterangannya di DDTC News berpendapat bahwa:

"Jika barang tidak dalam keadaan baru maka importir harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan agar bisa mengeluarkan barang, dan apabila importir tidak mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan maka barang bekas yang diimpor tidak bisa dikeluarkan. Jika hal itu terjadi, importir bisa mengajukan re-ekspor ke Kantor Bea Cukai terkait agar barang bisa dikirimkan kembali ke negara asal".³¹

Dapat disimpulkan dari keterangan Ditjen Bea dan Cukai tersebut yaitu jika importir mau impor barang bekas maka harus dapat izin dari Kementerian Perdagangan.

Konflik norma hukum baik yang bersifat vertikal maupun horizontal tentunya mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum, terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas serta efisiensi peraturan perundang-undangan belum terlaksana. Hal ini juga menghambat tercapainya tujuan hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan konflik norma hukum diberlakukan "asas preferensi hukum". "Asas preferensi hukum merupakan asas yang memperlihatkan hukum yang didahulukan berlaku, apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang patuh

²⁹ Fikri Ariyanti, "Larangan Impor Baju Bekas Dihapus, Tarif Bea Masuk Jadi Pengganti", artikel diakses pada 11 Maret 2023 dari <https://www.liputan6.com/>

³⁰ *Ibid*

³¹ Artikel diakses pada 12 Maret 2023 dari <https://news.ddtc.co.id/Impor-Barang-Bekas-Ternyata-Masuk-Lartas-Masih-Bisa-Diambil?>

pada dua aturan atau lebih".³²Menurut Jerzy Stelmach dan Bartosz Brozek asas preferensi hukum terdiri dari tiga, yaitu:

1. Asas *lex superior derogat legi inferiori*

Asas ini memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan dengan kedudukan lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan dengan kedudukan lebih rendah.

2. Asas *lex posterior derogat legi priori*

Asas ini memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan yang baru dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.

3. Asas *lex specialis derogat legi generalis*

Asas yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus."³³

Konflik norma yang terjadi antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 mengenai pakaian bekas impor merupakan konflik norma horizontal. Norma yang sifatnya horizontal atau kedudukan yang sederajat ini dapat diselesaikan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.³⁴ Konflik norma yang terjadi antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Adanya turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, maka *lex specialisnya* adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015, karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai *lex generalisnya*.

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 lebih tertuju mengenai ekonomi mikro, yaitu bertujuan melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan di sisi lain juga untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor. Peraturan Menteri Keuangan

³² Agustina, Shinta, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44, No. 4, (2015), h. 504.

³³ Jerzy Stelmach dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, (Dordrecht: Springer, 2006), h. 162

³⁴ Artikel diakses pada 27 Februari 2023 dari <https://www.advokatkonstitusi.com/Memecahkan-Konflik-Norma-dengan-Asas-Derogasi>.

Nomor: 6/PMK.010/2022 lebih condong ke peningkatan ekonomi makro, yaitu dengan diberlakukannya bea masuk 35% untuk pakaian bekas maka negara akan mendapatkan keuntungan dari segi pajak.

Adapun peraturan tentang peredaran pakaian impor bekas ini, *lex specialisnya* yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai *lex generalisnya*. Oleh karena itu, selama Peraturan Menteri Perdagangan ini masih berlaku akan mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagian pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

REFERENSI

Buku

- Adrian, Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jerzy Stelmach dan Bartosz Brozek. *Methods of Legal Reasoning*, Dordrecht: Springer, 2006.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co., 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Jurnal/Tesis

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44, No. 4, (2015): h. 504.
- Amarodin, Muchamat. "Peran Ekonomi Makro dan Mikro di Indonesia" dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 1., No. 2., (2014): h. 1.
- Arifah, Risma Nur. "*Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang*", (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 91.
- Ledydiana. "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 3., No. 2., (2019): h. 288.
- Lisya Wandasari, Shandra. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangn Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana" dalam *Unnes Law Journal*, Volume 2, (2013), h. 146-147.
- Pratiwi, Leni. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 25., No. 1., (2018), h. 76.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Internet

Artikel dari <https://www.credible.com/Mengenal-Apa-Itu-Thrift-Shop>, diakses pada 25 Februari 2023.

Artikel dari <https://www.bbc.com/Impor-Pakaian-Bekas-Ilegal-Indonesia-Menjadi-Penampung-Sampah-dan-Dianggap-Tidak-Punya-Martabat>, diakses pada 25 Februari 2023.

Artikel dari <https://finance.detik.com/Ngeri-Pakaian-Bekas-Impor-Mengandung-Bakteri-Jamur>, diakses pada 17 Februari 2023.

Artikel dari <https://www.voi-id.com/Waspada-Pakaian-Bekas-Impor-Mengandung-Jamur-Kapang-Tak-hilang-Meski-di-Cuci>, diakses pada 27 Februari 2023.

Artikel dari <https://kppi.kemendag.go.id/Penyelidikan-atas-Pakaian-danAksesori-Pakaian>, diakses pada 27 Februari 2023.

Artikel dari <https://bakai.uma.ac.id/Pengertian-Serta-Perbedaan-Mikro-dan-Makro>, diakses pada 17 Februari 2023.

Artikel dari <https://kumparan.com/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro-1x4PpiGrRMB/full>, diakses pada 11 Maret 2023.

Grace Gandhi, "Mendag Zulkifli Hasan Larang Impor Baju Bekas, Menparekraf Sandiaga Uno: Peluang Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal", artikel dari <https://bisnis.tempo.co>, diakses pada 12 Maret 2023.

Syahaamah Fikria, "Ironi Maraknya Thrifting di Indonesia", artikel dari <https://www.jawapos.com/Ironi-Maraknya-Thrifting-di-Indonesia>, diakses pada 25 Februari 2023.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.